



Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara



DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Peraturan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

“Ketentuan lebih lanjut mengenai **penilaian, penerapan, dan pelaporan SMKP Minerba**, SMKP Minerba khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian ditetapkan lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal”.



Peraturan Menteri

Permen ESDM No 26 Tahun 2018


Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



Keputusan Menteri

Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik



Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor **185/30/DJB/2019**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan **Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba**

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018



Pasal 18

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan.

(2) Sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi elemen:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. organisasi dan personel;
- d. implementasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
- f. dokumentasi; dan
- g. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018



Pasal 18

- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian **wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan.
- (5) Audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga audit independen

Pasal 19

Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

KEPUTUSAN MENTERI ESDM 1827.K/30/MEM/2018



LAMPIRAN IV

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, diterapkan oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan.

Penerapan SMKP Minerba terdiri atas elemen sebagai berikut:

1. kebijakan;
2. perencanaan;
3. organisasi dan personel;
4. implementasi;
5. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
6. dokumentasi; dan
7. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.

Audit SMKP Minerba:

1. Audit Internal (dilakukan oleh internal perusahaan) / Audit Eksternal (dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal).
2. Skema Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal



Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian.

Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian.

Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian.


BAGIAN #1 PENERAPAN SMKP MINERBA

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba



#Keselamatan? Bisa bisa bisa!!!


SMKP MINERBA



SMKP Minerba, yang merupakan bagian dari sistem yang ada di perusahaan secara keseluruhan, membantu perusahaan untuk pelaksanaan **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan** dan Pelaksanaan **Keselamatan Operasional (KO) Pertambangan**

ELEMEN #1

KEBIJAKAN




PENYUSUNAN
KEBIJAKAN



ISI KEBIJAKAN



PENETAPAN
KEBIJAKAN



KOMUNIKASI
KEBIJAKAN



TINJAUAN
KEBIJAKAN

Perusahaan menyusun, menetapkan, menerapkan, memelihara dan mendokumentasikan kebijakan K3 dan KO, serta mengomunikasikan ke seluruh pihak yg bekerja atas nama perusahaan, dan selalu melakukan tinjauan ulang secara periodik

ELEMEN #2

PERENCANAAN

PENELAHAAN
AWAL

MANAJEMEN
RISIKO

IDENTIFIKASI DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANGAN

PENETAPAN
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM

RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KP

Perusahaan melakukan penelaahan awal untuk mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan K3 & KO; melakukan manajemen risiko; mengidentifikasi dan meninjau ulang peraturan dan persyaratan yg harus dipenuhi; membuat, menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta mendokumentasikan TSP; menyusun dan menetapkan rencana anggaran KP dalam RKAB

Pengaturan Baru: Penelaahan Awal

Penelaahan awal menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan

1

Tingkat Dasar

- sistem yang ada hanya sekedar pemenuhan regulasi;
- implementasi hanya dilakukan saat dilakukan kegiatan pengawasan.

2

Tingkat Reaktif

- sistem bekerja berdasarkan kejadian/insiden;
- hanya fokus terhadap masalah/kejadian; dan
- investigasi hanya difokuskan terhadap kesalahan manusia.

5

Tingkat Resilient

seluruh Pekerja Tambang baik manajemen maupun pelaksana telah bekerja sesuai dengan peraturan Keselamatan Pertambangan.

Tingkat Terencana

- telah terdapat sistem yang terencana dan dikembangkan, namun hanya berfokus terhadap penurunan angka kecelakaan, Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan PAK; dan
- fokus hanya pada penerapan program Keselamatan Pertambangan yang telah direncanakan.

3

Tingkat Proaktif

- target dan sasaran Keselamatan Pertambangan telah ada di masing-masing departemen/bagian dan menjadi poin utama dalam penyusunan rencana kegiatan (activity plan); dan
- sistem dijalankan untuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan.

4



Subdirektoral Keselamatan Pertambangan Minerba

Struktur Organisasi, Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang

KTT, KTBT, KKK

PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Bagian K3 dan KO Pertambangan

Pengawas Operasional dan Teknik

Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Komite Keselamatan Pertambangan

Penunjukan Team Tanggap Darurat

Seleksi dan Penempatan Personel

Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Komunikasi Keselamatan Pertambangan

Administrasi Keselamatan Pertambangan

Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba

ELEMEN #3 ORGANISASI DAN PERSONEL



Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

**Pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan Operasional
Pertambangan**

Pelaksanaan Bahan Peledak dan Peledakan

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

Penetapan Sistem Pembelian

**Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa
Pertambangan**

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K


**Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (off the
job safety)**

ELEMEN #4 IMPLEMENTASI

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba



Pengaturan Baru: Pengelolaan Operasional



Dalam pengelolaan operasional, Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP mempertimbangkan pendekatan **keselamatan berbasis perilaku Pekerja Tambang** (*behavior based safety*)




Attitude



Behavior



Consequences



ELEMEN #5 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi terhadap kinerja K3 dan KO dan menindaklanjuti adanya ketidaksesuaian

Pemantauan dan pengukuran kinerja

Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan

Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang terkait

Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja

Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

Audit Internal Penerapan SMKP Minerba.

Tindak lanjut ketidaksesuaian

ELEMEN #6

DOKUMENTASI

Perusahaan menetapkan, memelihara dan melakukan pengendalian sistem dokumentasi dengan baik mulai dari kebijakan, TSP, pedoman, prosedur, IK, standar, dan rekaman

• 01

Manual SMKP

• 02

Pengendalian Dokumen

• 03

Pengendalian Rekaman

• 04

Dokumen dan Rekaman

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba

ELEMEN #7

TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA



Masukan Tinjauan Manajemen

Keluaran Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak perusahaan wajib melakukan tinjauan manajemen terhadap implementasi SMKP Minerba secara berkala dan terencana, dan rekaman terhadap pelaksanaan tinjauan manajemen harus dipelihara dan dikomunikasikan


BAGIAN #2
PENILAIAN PENERAPAN
SMKP MINERBA

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba




#Keselamatan? Bisa bisa bisa!!!

Skema Proses Pelaksanaan Audit



Referensi:
SNI-19-19011-2005
Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu

Audit SMKP Minerba: Pembobotan Nilai Elemen



Kebijakan

10%

Perencanaan

15%

Organisasi dan Personel

17%

Implementasi

35%

**Pemantauan, Evaluasi
dan Tindak Lanjut**

15%

Dokumentasi

3%

**Tinjauan Manajemen dan
Peningkatan Kinerja**

5%

Audit SMKP Minerba: Penilaian (Scoring) Sub Elemen

- *Range* Penilaian 0 s.d. 4
- Setiap Sub Elemen memiliki kriteria penilaian yang berbeda, yang terdefinisikan dengan jelas untuk setiap nilai.
- Penilaian lebih menitikberatkan pada keberhasilan dan konsistensi penerapan pada kegiatan operasional lapangan, bukan pemenuhan dokumen.

0

1

2

3

4

Contoh kriteria penilaian: “Isi Kebijakan”

0	perusahaan tidak memiliki isi kebijakan
1	perusahaan telah memiliki isi kebijakan, namun belum terdapat visi, misi, dan tujuan, dan belum terdapat komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan.
2	perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, namun tidak ada isi kebijakan Keselamatan Pertambangan yang telah diturunkan menjadi program kerja Keselamatan Pertambangan.
3	perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, namun belum semua isi kebijakan Keselamatan Pertambangan telah diturunkan menjadi program kerja Keselamatan Pertambangan.
4	perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, dan semua isi kebijakan Keselamatan Pertambangan telah diturunkan menjadi program kerja Keselamatan Pertambangan.

Contoh kriteria penilaian: "Isi Kebijakan"

Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018

Isi Kebijakan		Nilai Maksimum
Memuat:		
a.	Visi, misi dan tujuan perusahaan	2
b.	Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan	2
c.	Kerangka dan program kerja	2
d.	Komitmen K3 Pertambangan	2
e.	Komitmen KO Pertambangan	2
f.	Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang	2
g.	Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang terkait	2

NILAI	PEMENUHAN
0	Tidak ada upaya
1	Sudah ada upaya, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
2	Sudah ada upaya dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
NA	<i>Not Applicable</i> (tidak dapat diaplikasikan)

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185/30/DJB/2019

- 0 perusahaan tidak memiliki isi kebijakan
- 1 perusahaan telah memiliki isi kebijakan, namun belum terdapat visi, misi, dan tujuan, dan belum terdapat komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan.
- 2 perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, namun **tidak ada** isi kebijakan Keselamatan Pertambangan yang **telah diturunkan menjadi program kerja** Keselamatan Pertambangan.
- 3 perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, namun **belum semua isi** kebijakan Keselamatan Pertambangan **telah diturunkan menjadi program kerja** Keselamatan Pertambangan.
- 4 perusahaan telah memiliki isi kebijakan yang terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, dan **semua isi** kebijakan Keselamatan Pertambangan **telah diturunkan menjadi program kerja** Keselamatan Pertambangan.

Contoh kriteria penilaian: “Komunikasi Kebijakan”

- | | |
|---|--|
| 0 | perusahaan tidak melakukan komunikasi kebijakan |
| 1 | perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan namun belum menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja Tambang; dan belum menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (<i>briefing</i>), dan/atau media lainnya |
| 2 | perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dengan kondisi
a) telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja; namun belum menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (<i>briefing</i>), dan/atau media lainnya, atau
b) telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (<i>briefing</i>), dan/atau media lainnya, namun belum menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja |
| 3 | perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dan telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja Tambang; dan telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (<i>briefing</i>), dan/atau media lainnya, namun belum melakukan evaluasi ketersampaian informasi kepada seluruh departemen/bagian dari Pekerja Tambang. |
| 4 | perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dan telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja Tambang; dan telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (<i>briefing</i>), dan/atau media lainnya, serta telah melakukan evaluasi ketersampaian informasi kepada seluruh departemen/bagian dari Pekerja Tambang. |

Contoh kriteria penilaian: “Komunikasi Kebijakan”

Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018

Komunikasi Kebijakan	Nilai Maksimum
Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan	2

NILAI	PEMENUHAN
0	Tidak ada upaya
1	Sudah ada upaya, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
2	Sudah ada upaya dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
NA	<i>Not Applicable</i> (tidak dapat diaplikasikan)

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185/30/DJB/2019

- 0 perusahaan tidak melakukan komunikasi kebijakan
- 1 perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan namun **belum menggunakan bahasa yang dapat dipahami** oleh Pekerja; dan **belum menggunakan beberapa media** seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (*briefing*), dan/atau media lainnya
- 2 perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dengan kondisi:
 - a) telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja; namun **belum menggunakan beberapa media** seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (*briefing*), dan/atau media lainnya, atau
 - b) telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (*briefing*), dan/atau media lainnya, namun **belum menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja**
- 3 perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dan telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja; dan telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (*briefing*), dan/atau media lainnya, **namun belum melakukan evaluasi ketersampaian informasi** kepada seluruh departemen/bagian dari Pekerja.
- 4 perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dan telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Pekerja; dan telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (*briefing*), dan/atau media lainnya, serta **telah melakukan evaluasi ketersampaian informasi** kepada seluruh departemen/bagian dari Pekerja.

BAGIAN #3 PELAPORAN SMKP MINERBA

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Minerba



#Keselamatan? Bisa bisa bisa!!!

DASAR HUKUM

PELAPORAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN



PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2018

KETENTUAN UMUM

LAPORAN

SANKSI



KEPMEN ESDM NO. 1806.K/30/MEM/2018

**FORMAT PENYUSUNAN
LAPORAN BERKALA**

**FORMAT PENYUSUNAN
LAPORAN KHUSUS**

PELAPORAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA



Pelaporan Berkala

Laporan Bulanan

dilaporkan paling lambat setelah **5 (lima)** hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.

Laporan Triwulan

dilaporkan paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.

Laporan Audit Internal SMKP Minerba dilaporkan paling lambat **30 (tiga puluh)** hari setelah Triwulan ke- IV.

LAPORAN *INTERNAL AUDIT* PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
TANGGAL/BULAN/TAHUN PELAKSANAAN AUDIT :

Format laporan audit penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. latar belakang;
- b. gambaran umum Perusahaan;
- c. lingkup audit;
- d. pelaksanaan audit dan tim auditor;
- e. ringkasan laporan dan penilaian audit; dan
- f. lampiran -lampiran.

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

Pasal 18 Ayat 3

*“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**”*

PELAPORAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA



Pelaporan Khusus

- Dilaporkan sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan, awal kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja
- Dilaporkan 14 hari kerja setelah Audit Eksternal SMKP Minerba dinyatakan selesai

Laporan Audit Eksternal SMKP Minerba dilaporkan **14 hari kerja** setelah
Audit Eksternal SMKP Minerba dinyatakan selesai

LAPORAN *EKSTERNAL AUDIT* PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
TANGGAL/BULAN/TAHUN PELAKSANAAN AUDIT :

Format laporan audit penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. latar belakang;
- b. gambaran umum Perusahaan;
- c. lingkup audit;
- d. pelaksanaan audit dan tim auditor;
- e. ringkasan laporan dan penilaian audit; dan
- f. lampiran -lampiran.

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

Pasal 18 Ayat 4

“Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan.”



TERIMA KASIH

Sub direktorat Keselamatan Pertambangan Winerba